

**PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1998 TENTANG
PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1997
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, maka Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2000 untuk disempurnakan sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, Pemerintah telah menyusun Rancangan Undang-undang tentang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan untuk menyempurnakan Undang-undang No. 25 Tahun 1997 dimaksud, dan Rancangan Undang-undang tersebut telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui surat Presiden Republik Indonesia No. R.11/PU/V/2000;
- c. bahwa berhubung luasnya materi yang dicakup dalam Rancangan Undang-undang tersebut, pembahasan yang dilakukan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia belum dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, serta agar tidak terjadi, kekosongan hukum, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

Mengingat

1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG
PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 butir 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- "1. Ketentuan Pasal 199 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 199

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2002."

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 25 September 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 167

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG
PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997
TENTANG KETENAGAKERJAAN

UMUM

Melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, mulai berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan ditunda dari yang semula berlaku tanggal 1 Oktober 1998 menjadi mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2000.

Penundaan berlakunya undang-undang tersebut dimaksudkan untuk melakukan perubahan atau penyempurnaan terhadap Undang-undang 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan agar sesuai dan dapat mengakomodasi terhadap perkembangan politik, ekonomi, dan sosial yang telah melahirkan nilai-nilai baru dalam masyarakat.

Untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan tersebut, Pemerintah melalui Amanat Presiden nomor R.11/PU/V/2000 tanggal 8 Mei 2000 telah mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Rancangan Undang-undang tentang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan sebagai pengganti Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Rancangan Undang-undang tersebut telah dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sampai pada pembicaraan tingkat II pada tanggal 10 Juli 2000.

Mengingat keterbatasan waktu dan luasnya cakupan materi yang harus dibahas dengan cermat, berakibat pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut belum dapat diselesaikan sebelum tanggal 1 Oktober 2000. Sementara itu, untuk menghasilkan undang-undang yang memenuhi harapan masyarakat diperlukan kecermatan dalam pembahasan di samping waktu yang memadai.

Oleh karena itu, agar tidak terjadi kekosongan hukum, Pemerintah memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang pada dasarnya mengubah ketentuan berlakunya Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan menjadi 1 Oktober 2002.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4004